



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 November 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor: xxx/198/XI/2011 tertanggal 28 November 2011;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan

Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan sering membantah jika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon dan Termohon pernah keluar rumah tanpa izin Pemohon dengan tanpa ada alasan yang jelas;

2) Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Maret tahun 2018 Pemohon mengembalikan Termohon kerumah orangtua yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sedangkan Termohon juga tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 11 Februari 2019 dan 11 Maret 2019, Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Cikarang sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **H. Muhsin, SH.** dan **Hj. Asmawati, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

H. Muhsin, SH.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Asmawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)